

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak ada perbuatan yang patut saya lakukan untuk pertama kalinya selain mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah berkenan atas selesainya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda yang dengan penuh ketabahan dan keuletan dalam menghadapi tantangan hidup, guna putra dan putrinya memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada Ibu Soebroto, Riana Irawati atas segala bantuannya dan saudara-saudara saya yang telah memberikan dorongan dan kesempatan sehingga berhasilnya penulisan ini.

Demikian pula tidak dapat saya lupakan atas kebaikan Bapak Richard Wahjoedi, S.H, M.S yang telah bersedia membimbing saya selama penulisan skripsi ini.

Juga saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H dan Bapak Darwoto, S.H, sebagai nara sumber dalam penulisan ini, dan semua rekan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, sehingga penulisan skripsi ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini sudah saya susun dengan sebaik mungkin, tetapi saya sebagai manusia yang tak lepas dari salah dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran atas penulisan skripsi ini sangat saya harapkan, sehingga dapat lebih mengembangkan pemikiran tentang sistem

pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surabaya: 8 Mei 1987

NUR BASUKI MINARNO

